



PUTUSAN

Nomor 0539/Pdt. G/2018/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

penggugat, lahir di Bataraguru, tanggal 5 Mei 1984, golongan darah A, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

melawan

Tergugat, lahir di Boro-Boro, tanggal 20 Juli 1988, golongan darah A, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 November 2018, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0539/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 9 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0539/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah Nomor : 0193/023/IX/2017, tertanggal 11 September 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kota Baubau, dengan berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan tinggal sampai bulan Oktober 2018;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama anak, umur 4 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri, namun satu bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Heny akhirnya bertengkar mulut;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mau melepaskan wanita idaman lainnya tersebut akhirnya Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kota Baubau, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita baik lahir maupun batin, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0539/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0539/Pdt. G/2018/PA Bb., tanggal 19 November 2018, dan relaas dengan nomor yang sama pula tertanggal 27 November 2018, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0539/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat yang maksud dan keseluruhan isinya gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/023/IX/2017, tertanggal 11 September 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, fotokopi mana telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. Saksi, lahir di Baubau, tanggal 18 September 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Instruktur Senam, tempat kediaman di Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Pariama setelah menikah dengan Penggugat pada tahun 2007 di Kota Baubau;
 - Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, setelah itu keduanya pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Baubau;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang saat ini telah berumur 4 tahun, namun seingat saksi sekitar tahun 2014 saat Penggugat sedang mengandung anak pertamanya tersebut, hubungan keduanya memang sudah tidak harmonis;
 - Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar terus-menerus;
 - Bahwa setahu saksi, permasalahan keduanya dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0539/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui wanita selingkuhan Tergugat yang bernama xxxxxxxx, karena saksi sendiri sering melihat Tergugat jalan bersama wanita tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah, bahkan melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat saat datang dari rumah orangtua Tergugat ke rumah orangtua saksi dan Penggugat dalam keadaan luka lebam wajahnya akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pula pernah diancam mau dipukul oleh Tergugat saat saksi meleraikan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2018 dikarenakan Tergugat masih berhubungan dengan wanita selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi sendiri mendengar langsung pertengkaran keduanya saat itu yang mana Tergugat sempat mengatakan kepada Penggugat agar segera ajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut menyebabkan Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat dan saksi;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, Tergugat tidak pernah datang untuk menemui dan mengajak Penggugat kembali lagi, bahkan Tergugat sudah tidak peduli dengan keadaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, orangtua Penggugat maupun orangtua Tergugat sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk sabar dan rukun kembali, namun Tergugat sendiri sudah tidak menghiraukan nasihat tersebut;

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0539/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. saksi, lahir di Baubau, tanggal 15 Mei 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Pariama setelah menikah dengan Penggugat pada tahun 2007 di Kota Baubau;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Baubau, setelah itu keduanya pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Baubau;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang saat ini telah berumur 4 tahun, namun seingat saksi sekitar tahun 2014 saat Penggugat sedang mengandung anak pertamanya tersebut, hubungan keduanya memang sudah tidak harmonis;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar terus-menerus;
- Bahwa setahu saksi, permasalahan keduanya dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui wanita selingkuhan Tergugat yang bernama xxxxxxxx, karena saksi dan adik Penggugat pernah melihat Tergugat jalan bersama wanita tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah, bahkan melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat saat datang dari rumah orangtua Tergugat ke rumah orangtua Penggugat dalam keadaan luka lebam wajahnya akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2018 dikarenakan Tergugat masih berhubungan dengan wanita selingkuhannya tersebut;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut menyebabkan Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat dan saksi;

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0539/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, Tergugat tidak pernah datang untuk menemui dan mengajak Penggugat kembali lagi, bahkan Tergugat sudah tidak peduli dengan keadaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, orangtua Penggugat maupun orangtua Tergugat sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk sabar dan rukun kembali, namun Tergugat sendiri sudah tidak menghiraukan nasihat tersebut;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 3 Desember 2018, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0539/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Penggugat sedang mengandung anak pertama Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2014;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan perilaku Tergugat yang selingkuh dengan seorang wanita bernama Heny;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang, tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0539/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2007, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/023/IX/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tertanggal 11 September 2017, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian yang mana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0539/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2014 saatmana Penggugat sedang mengandung anak pertama Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat mempunyai wanita selingkuhan bernama Heny, akibatnya keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, dan selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat hingga sekarang, bahkan sudah tidak peduli terhadap Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 disaat Penggugat sedang mengandung anak pertama Penggugat dengan Tergugat, hal mana diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan adik kandung dan kakak ipar Penggugat bahwa rumah tangga keduanya sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat pada bulan Oktober 2018 sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama 2 bulan tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada Kamis, tanggal 3 Mei 2007 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/023/IX/2017, tertanggal 11 September 2017, dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama anak, umur saat ini 4 tahun, yang mana anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak tahun 2014 hingga bulan Oktober 2018;

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0539/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 itu yang hingga perkara ini akan diputuskan telah berjalan selama lebih 2 bulan, yang mana Penggugat saat ini telah tinggal di rumah orangtuanya di Kota Baubau, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtuanya pula di Kota Baubau;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun orangtua Tergugat telah menasihati Penggugat dan Tergugat, begitu pula Majelis Hakim pun telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar lagi dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0539/Pdt. G/2018/PA Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإن حررت له
عز وجل
عنه

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan keduanya pun telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama 2 bulan, dan selama pisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat di tempat tinggal Penggugat, dan Tergugat sendiri sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, oleh karenanya hal itu sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0539/Pdt. G/2018/PA Bb.



bersama dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitem Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000.00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.HI. dan Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 0539/Pdt. G/2018/PA Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Mushlih, S. HI

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Hakim Anggota II,

H. Mansur KS, S. Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	316.000.00,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).				

Halaman **14** dari **14** Hal. Putusan Nomor 0539/Pdt. G/2018/PA Bb.